



KARTU PESERTA

UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (UM-PTKIN)
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024



Sistem Seleksi Elektronik

SSE

PTKIN Titik Lokasi : IAIN Kendari
Ujian

Sesi : 4

Nomor Ujian : **424-649-00241**

Tanggal Lahir : **2005-02-23**

Nama : ADEL TRIA

Jenis Kelamin : Perempuan

Telpon/HP : 081268948807

Berkebutuhan Khusus : **Tidak**

PTKIN Titik Lokasi : IAIN Kendari
Ujian

Kode Ruang : **RUANG 01**

Nama Ruang : **LAB 01**

Nama Gedung : **LABKOM TIPD**

Alamat : JL. Sultan Qaimuddin
No.17 Kel. Baruga, Kec.
Baruga Kota Kendari,
Sultra

Telepon : 0401-393711

Tahapan Jadwal Ujian (WITA)

Selasa, 25 Juni 2024	08:00 - 08:20	Registrasi Peserta Ujian
	08:21 - 08:28	Melihat Tayangan Video Tutorial
	08:29 - 08:30	Login SSE UM-PTKIN
	08:30 - 10:30	Ujian SSE

Peserta wajib mengikuti tahapan jadwal ujian di atas

Program Studi pilihan peserta:

- Pilihan 1 : Institut Agama Islam Negeri Kendari - Hukum Ekonomi Syariah (Mua`malah)
- Pilihan 2 : Institut Agama Islam Negeri Kendari - Manajemen Bisnis Syari`ah
- Pilihan 3 : Institut Agama Islam Negeri Kendari - Hukum Tatanegara (Siyasah Syar`iyyah)

Peserta wajib mengikuti Ujian SSE UM-PTKIN dengan memperhatikan Tatacara, Alur dan Tata Tertib yang telah ditentukan.

Pengumuman kelulusan pada Senin, 8 Juli 2024, Pukul 15:00 WIB.

TATA CARA, ALUR DAN TATA TERTIB MENGIKUTI SSE UM-PTKIN 2024

A. TATA CARA MENGIKUTI UJIAN SSE UM-PTKIN

1. Peserta wajib mencetak kartu peserta dan membawanya saat ujian dilaksanakan;
2. Peserta wajib melihat tayangan video tutorial penggunaan aplikasi ujian UM-PTKIN 2024 pada laman <https://um.ptkin.ac.id/> pada bagian tutorial;
3. Peserta wajib membawa dan dapat menunjukkan kartu identitas diri berupa KTP atau Passport atau kartu identitas lainnya yang di dalamnya mencantumkan nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, dan foto;
4. Peserta wajib membawa alat tulis berupa pensil;
5. Peserta dilarang membawa alat komunikasi dalam bentuk apapun, jam tangan, kamera, kalkulator/alat hitung, dan buku/catatan dalam bentuk lain ke dalam ruang ujian;
6. Barang bawaan peserta selain pensil, kartu peserta, dan kartu identitas dimasukkan ke dalam tas/kantong milik peserta ujian dan diletakkan di depan ruang ujian;
7. Peserta wajib hadir pada titik lokasi ujian paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum ujian dimulai sesuai sesi dan waktu yang tertera pada kartu peserta;
8. Peserta wajib duduk sesuai dengan nomor ujian yang tertera pada kartu peserta;
9. Peserta mengikuti Ujian SSE UM-PTKIN sesuai sesi dan waktu yang tertera pada kartu peserta;
10. Peserta wajib mengenakan masker dan melakukan physical distancing/jaga jarak selama ujian berlangsung;
11. Apabila peserta mengalami kendala teknis saat ujian maka peserta dapat menghubungi penanggung jawab ruang (PJ-Ruang) atau pengawas IT pada panitia tempat titik lokasi ujian sesuai yang tertera pada kartu peserta ujian;
12. Apabila peserta mengalami pelaksanaan ujian yang tidak sesuai dengan prosedur maka peserta dapat mengajukan aduan kepada panitia pusat melalui laman <https://sapa.ptkin.ac.id/>;
13. Peserta wajib mengikuti tahapan jadwal ujian yang tertera pada kartu peserta;

B. ALUR MENGIKUTI UJIAN SSE UM-PTKIN

1. Sebelum Ujian:

- a. Peserta hadir pada titik lokasi ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai sesuai titik lokasi ujian, sesi dan waktu yang tertera pada kartu peserta;
- b. Peserta menyiapkan kartu identitas diri berupa KTP atau Passport atau kartu identitas lainnya yang di dalamnya mencantumkan nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, dan foto;
- c. Peserta menyiapkan kartu peserta;
- d. Peserta membawa alat tulis berupa pensil;
- e. Peserta memasukkan barang bawaan selain pensil, kartu peserta, dan kartu identitas ke dalam tas/kantong milik peserta dan diletakkan di depan ruang ujian;
- f. Peserta memasuki ruang ujian dan duduk sesuai nomor ujian yang tertera pada kartu peserta;
- g. Peserta melakukan registrasi ujian;
- h. Peserta melihat tayangan video tutorial penggunaan aplikasi ujian dan arahan oleh PJ-Ruang;
- i. Login aplikasi ujian menunggu instruksi dari PJ-Ruang;

2. Saat Ujian:

- a. Peserta memulai ujian;
- b. Selama ujian peserta wajib mematuhi tata tertib ujian;
- c. Peserta **dilarang**:
 - i. membawa alat komunikasi dalam bentuk apapun, jam tangan, kamera, kalkulator/alat hitung, dan buku/catatan dalam bentuk lain;
 - ii. bertanya/berbicara dengan orang di sekitar tempat ujian;
 - iii. menerima/memberikan sesuatu dari/kepada orang di sekitar tempat ujian;
 - iv. keluar ruangan ujian selama ujian berlangsung;
 - v. membaca referensi yang bersumber dari manapun;
 - vi. makan, minum, dan merokok selama ujian berlangsung.
- d. Peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan tata cara mengikuti ujian SSE UM-PTKIN panitia akan menegur sebanyak 2 (dua) kali pada aplikasi ujian, jika teguran tidak diindahkan maka akan di diskualifikasi dari ujian dan dinyatakan gugur

3. Setelah Ujian:

- a. Peserta memastikan log out dari aplikasi ujian.
- b. Peserta meninggalkan ruang ujian secara tertib dan teratur.

4. Kendala Ujian:

- a. Bagi peserta yang mengalami kendala teknis dapat menghubungi penanggung jawab ruang (PJ-Ruang) atau pengawas IT pada ruang ujian;
- b. Peserta yang hadir terlambat dapat mengikuti ujian dengan sisa waktu yang ada, sesuai yang tertera pada kartu peserta ujian dan tidak ada penambahan waktu ujian;
- c. Peserta berkebutuhan khusus akan disiapkan petugas khusus;
- d. Peserta yang tidak dapat mengikuti ujian karena mengalami force majeure (bencana alam, kebakaran, dan keadaan kahar lainnya) dapat mengajukan permohonan mengikuti ujian melalui laman <https://sapa.ptkin.ac.id/> paling lambat 12 (dua belas) jam dari sesi ujian yang tertera pada kartu peserta.

C. TATA TERTIB PESERTA UJIAN

1. Peserta wajib hadir pada titik lokasi ujian paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum ujian dimulai sesuai sesi dan waktu yang tertera pada kartu peserta;
2. Peserta wajib membawa pensil, kartu identitas diri berupa KTP atau Passpor atau kartu identitas lainnya yang di dalamnya mencantumkan nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, foto, dan kartu peserta;
3. Peserta wajib memasukan barang bawaan selain pensil, kartu peserta, dan kartu identitas kedalam tas/kantong milik peserta dan diletakkan di depan ruang ujian;
4. Peserta harus melakukan registrasi sebelum ujian dimulai;
5. Toleransi keterlambatan maksimal 30 (tiga puluh) menit setelah ujian dimulai dan tidak ada tambahan waktu ujian;
6. Peserta wajib menggunakan aplikasi ujian SSE UM-PTKIN yang disediakan pada titik lokasi ujian saat mengikuti ujian;
7. Peserta wajib mengenakan masker dan melakukan physical distancing/jaga jarak selama ujian berlangsung;
8. Peserta wajib mengenakan pakaian dengan atasan kemeja polos/warna cerah dan bawahan warna gelap, dan bersepatu;
9. Peserta **dilarang**:
 - a. membawa alat komunikasi dalam bentuk apapun, jam tangan, kamera, kalkulator/alat hitung, dan buku/catatan dalam bentuk lain;
 - b. bertanya dan/atau berbicara dengan orang di sekitar tempat ujian;
 - c. menerima dan/atau memberikan sesuatu dari/kepada orang disekitar tempat ujian;
 - d. keluar ruangan ujian selama ujian berlangsung;
 - e. membaca referensi yang bersumber dari manapun;
 - f. makan, minum, dan merokok selama ujian berlangsung.
10. Peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan tata cara mengikuti ujian SSE UM-PTKIN panitia akan menegur sebanyak 2 (dua) kali pada aplikasi ujian, jika teguran tidak diindahkan maka akan di diskualifikasi dari ujian dan dinyatakan gugur.



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
IJAZAH**

**MADRASAH ALIYAH
PEMINATAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

Nomor : 003/MA.24.04.03/PP.01.1/5/2023.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Ma. Al-Ikhlas Wawotobi

nomor pokok sekolah nasional : 40405887
Kabupaten/Kota : Konawe
Provinsi : Sulawesi Tenggara
menerangkan bahwa:
nama : ADEL TRIA
tempat dan tanggal lahir : Bungguusu, 23 Februari 2005
nama orang tua/wali : Misran
nomor induk siswa : 13127402002201227
nomor induk siswa nasional : 9062018070
nomor peserta ujian madrasah : 23-24-04-3-0003-0003
madrasah asal : Ma. Al-Ikhlas Wawotobi

LULUS

dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Konawe, 05 Mei 2023
Kepala Madrasah,

Kasim Lawogo, S.Pd
NIP. 197508082003121003

